

# LARANGAN PERKAWINAN DI ANTARA DUA KHOTBAH: TINJAUAN HUKUM ISLAM ATAS PRAKTIK PERKAWINAN DI DESA SIBIRUANG KABUPATEN KAMPAR RIAU

Mustafid

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Email: fidmusta22@gmail.com

## Abstract

*In the Islamic law there is a marriage prohibition related to time, which is a prohibition on getting married when a person performs ihram, both the ihram of haji and ihram of umrah and in the iddah period. The people of Sibiruang Village, Koto Kampar Hulu District, Kampar Regency, Riau Province, besides adhering to Islamic law, are still firmly adhered to the customs that have been passed hereditary to the prohibition of marriage between two praying sermons of Eid al-Fitr and Eid al-Adha or from the 1st Shawwal after the Eid al-Fitr to 10 Zulhijjah before the Eid al-Adha. Sibiruang people believe if someone violates, he will get a negative impact on the life of his family someday. This article wants to examine the marriage prohibition between two praying sermons of Eid al-Fitr and Eid al-Adha and the traditional custom sanctions for those who break the perspective of Islamic law.*

[Dalam hukum Islam terdapat larangan perkawinan yang berkaitan dengan waktu, yaitu larangan untuk melakukan perkawinan ketika seseorang melakukan ihram, baik ihram haji maupun ihram umrah, dan pada masa iddah. Masyarakat Desa Sibiruang Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar Propinsi Riau, selain berpegang teguh pada hukum Islam, juga masih berpegang teguh pada adat kebiasaan yang sudah turun-temurun terhadap larangan melakukan perkawinan di antara dua Khotbah Idul Fitri dan Khotbah Idul Adha atau dari mulai tanggal 1 Syawal setelah Khotbah Idul Fitri sampai dengan 10 Zulhijjah sebelum Khotbah Idul Adha. Masyarakat Sibiruang meyakini apabila ada yang melanggar akan mendapatkan dampak negatif terhadap kehidupan keluarganya kelak. Tulisan ini ingin mengkaji larangan menikah di antara dua Khotbah Idul Fitri dan Khotbah Idul Adha dan sanksi adat bagi yang melanggarnya perspektif hukum Islam.]

**Kata kunci:** Larangan Perkawinan, Hukum Adat, Hukum Islam

## A. Pendahuluan

Perkawinan dalam Islam merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan yang menghalalkan persetubuhan, sebagaimana Allah menyebutkan perkawinan itu adalah *miṣāqan galidhan* (janji yang erat).<sup>1</sup> Dengan demikian, perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*.<sup>2</sup>

Dalam perkawinan mesti diperhatikan tentang syarat dan rukun perkawinan, agar perkawinan tersebut menjadi sah, meskipun perkawinan telah memenuhi seluruh syarat dan rukun perkawinan, belum tentu perkawinan tersebut sah, karena masih tergantung pada satu hal, yaitu perkawinan itu telah terlepas dari segala hal yang menghalanginya. Halangan perkawinan dalam Islam disebut dengan *mahram*.<sup>3</sup>

*Mahram* terdiri atas dua bagian, yaitu: (1) *mahram muabbad*, yaitu *mahram* yang menyebabkan diharamkannya seseorang melakukan

<sup>1</sup> Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan*, cet. ke-2, (Jakarta: Akademi Presindo, 2003), hlm. 6.

<sup>2</sup> Departemen Agama, *Bahan Penyuluhan Hukum*, UU. No. 1. Tahun 1974, cet. ke-2, (Jakarta: Depag RI, 2002), hlm. 117.

<sup>3</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, cet. ke-3, (Bandung: Sinar Baru al-Gesindo, 2004), hlm. 399.

perkawinan untuk selama-lamanya karena memiliki hubungan nasab, persusuan, dan persemendaan;<sup>4</sup> dan (2) *mahram muwaqqat*, yaitu *mahram* yang dilarang kawin untuk sementara waktu. Larangan perkawinan ini akan hilang atau batal dengan adanya perubahan keadaan, seperti larangan perzinaan, larangan jumlah, larangan pengumpulan (dua saudara perempuan), larangan kekufuran, larangan ihram dan larangan *iddah*.<sup>5</sup>

Di luar ketentuan tersebut, di Desa Sibiruang Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar Propinsi Riau,<sup>6</sup> terdapat ketentuan adat yang melarang seseorang melakukan perkawinan di antara dua khotbah, yaitu antara khotbah Idul Fitri dengan Idul Adha atau dari tanggal 1 Syawal setelah khotbah Idul Fitri sampai dengan 10 Zulhijjah. Apabila ada yang melanggar ketentuan tersebut, maka dikenakan sanksi adat.<sup>7</sup> Sanksi adat yang dimaksud adalah diusir dari kampung halamannya, dikeluarkan dari suku asalnya, dan dikucilkan oleh masyarakat. Hubungan silaturahmi dengan keluarga dan masyarakat menjadi renggang dan apabila si pelanggar adat mengadakan walimah atau acara, hanya sedikit masyarakat yang akan mengahadirinya.<sup>8</sup>

Tradisi itu masih berlaku hingga kini. Dari sisi hukum Islam, hal tersebut menarik dikaji untuk melihat sejauhmana Islam memandang ketentuan-ketentuan hukum adat tersebut. Tulisan ini berupaya melihat tradisi larangan perkawinan di antara dua khotbah itu dari perspektif hukum Islam.

## B. Konsep Perkawinan dalam Islam

Perkawinan dalam Islam diambil dari kata nikah yang berasal dari bahasa arab: "نكح - ينكح" - yang berarti kawin atau nikah".<sup>9</sup> Secara bahasa, nikah berarti "mengumpulkan" atau "sebuah pengibaratan akan sebuah hubungan intim (*wathi'*) dan akad sekaligus". Nikah juga diartikan sebagai "akad atau hubungan badan" atau "pencampuran".<sup>10</sup> Dalam kamus umum bahasa Indonesia disebutkan bahwa nikah adalah "perjanjian antara perempuan dan laki-laki untuk berlaki bini dengan resmi".<sup>11</sup>

Menurut Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah "ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".<sup>12</sup> Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan yaitu "akad yang sangat kuat atau *misqaan galidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah".<sup>13</sup>

Dari pengertian itu dapat dipahami bahwa perkawinan adalah perjanjian yang sakral antara laki-laki dan wanita untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal. Selain itu, perkawinan tidak hanya janji yang menghalalkan persetubuhan, tapi perkawinan juga merupakan suatu perikatan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dalam hidup berumah tangga sesuai dengan ajaran Islam.

Perkawinan dalam Islam didasarkan atas beberapa nas, seperti tampak dalam ayat berikut:

<sup>4</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, cet. ke-3, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 122.

<sup>5</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), jilid. ke-2, hlm. 77-91.

<sup>6</sup> Penduduk Desa Sibiruang 100 % menganut agama Islam. Mereka hingga kini masih berpegang teguh pada agama Islam disamping adat-istiadat. Masyarakat Desa Sibiruang terdiri dari beberapa suku, yaitu suku *Domo, Piliang, Caniango, Pitopang, Niliong* dan *Melayu*. Wawancara dengan Hasan Basri, Tokoh Masyarakat, tanggal 25 September 2015.

<sup>7</sup> Wawancara dengan Asril Hamidmamak dari suku Domopada, tanggal 26 September 2015.

<sup>8</sup> Wawancara dengan Asra (Majo Indo) mamak dari suku Melayu pada tanggal 26 September 2015.

<sup>9</sup> Ahmad Warson Munawir, *Kamus Arab Indonesia*, cet. ke-3, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 1464.

<sup>10</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islam Adillatuhu*, cet. ke-6, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 38-39.

<sup>11</sup> Desi Anwar, *Kamus Bahasa Indonesia Modern*, cet. ke-1, (Surabaya: Amelia, 2002), hlm. 247.

<sup>12</sup> Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, cet. ke-7, (Bandung: Citra Umbara, 2011), hlm. 2.

<sup>13</sup> Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Nomor 1 Tahun 1991, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, 2003), hlm. 14.

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ.<sup>14</sup>

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”

Dalam sebuah hadis disebutkan:

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَارَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدٍ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لَا نَجِدُ شَيْئًا فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ . فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ . وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ . وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ . فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.<sup>15</sup>

“Telah menceritakan kepada kami ‘Amru bin Hafṣ bin Giyaṣ telah menceritakan kepada kami bapakku telah menceritakan kepada kami al-A‘masy ia berkata: Telah menceritakan kepadaku Umarah dari ‘Abdurrahman bin Yazid ia berkata: Aku, ‘Alqamah dan al-Aswad pernah menemui Abdullah, lalu ia pun berkata: Pada waktu muda dulu, kami pernah berada bersama Nabi saw. Saat itu, kami tidak sesuatupun, maka Rasulullah saw. bersabda kepada kami: “Wahai sekalian pemuda, siapa diantara kalian telah mempunyai kemampuan, maka hendaklah ia menikah, karena menikah itu dapat menundukkan pandangan, dan juga lebih bias menjaga kemaluan. Namun, siapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab hal itu dapat meredakan nafsu (HR. Bukhari dan Muslim).

Salah satu tujuan disyariatkannya perkawinan adalah untuk menciptakan rasa tentram. Misalnya, seorang wanita akan merasa tentram

jiwanya karena ada yang melindungi dan bertanggung jawab dalam rumah tangga. Seorang suami juga akan tentram karena ada pendamping, tempat menumpahkan perasaan suka dan duka, dan teman musyawarah dalam menghadapi berbagai persoalan.<sup>16</sup> Itu sebabnya perkawinan dalam Islam dipandang sebagai sesuatu yang sangat penting sehingga Islam mengatur perkawinan sedemikian rupa.

Seseorang yang melangsungkan perkawinan harus memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan, yaitu: (1) ada calon mempelai, (2) wali, (3) saksi, dan (4) ijab dan kabul.

*Pertama*, calon mempelai. Seorang calon suami harus beragama Islam, laki-laki, balig, berakal, jelas orangnya, dapat memberikan persetujuan, dan tidak terdapat halangan perkawinan seperti tidak dalam keadaan ihram dan umrah.<sup>17</sup> Sementara itu, seorang calon isteri harus beragama Islam, tidak berstatus istri orang lain, menentukan (*ta‘yin*) bahwa wanita inilah yang akan dinikahkan dengan saudaranya, jelas, tidak pernah dinikahi oleh ayahnya, kemauan sendiri, telah memberikan izin kepada wali untuk menikahnya, belum pernah di-*li‘an* (disumpah) oleh calon suaminya, dan tidak sedang menjalankan ihram haji ataupun umrah.<sup>18</sup>

*Kedua*, wali nikah. Perkawinan dilangsungkan oleh wali mempelai pihak perempuan atau wakilnya dengan calon suaminya atau wakilnya. Adapun syarat menjadi wali nikah adalah: telah dewasa dan berakal sehat, laki-laki, Muslim, orang merdeka, tidak berada dalam pengampuan atau *mahjur ‘alaih*, berpikiran baik, adil (tidak pernah terlibat dengan dosa besar dan tidak sering terlibat dengan dosa kecil serta tetap memelihara marwah atau sopan santun), dan tidak sedang melakukan ihram, untuk haji atau umrah.<sup>19</sup>

<sup>14</sup>. Q. S. an-Nūr (24): 32.

<sup>15</sup>. Abu Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Bukhari, *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, cet. ke-1, (Kairo: Dar Ibnu Hasim, 2004), hlm. 615.

<sup>16</sup>. M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, cet. ke-2, (Jakarta: Siraja Prenada Media Group, 2006), hlm. 13.

<sup>17</sup>. M. Ali Hasan, *Pedoman...*, hlm. 56.

<sup>18</sup>. Fatihuddin Abul Yasin, *Risalah Hukum Nikah*, (Surabaya: Terbit Terang, 2006), hlm. 26.

<sup>19</sup>. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet. ke-3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 76-78.

*Ketiga*, saksi. Menurut Mazhab Hanafi, Syafi'i, dan Hambali, saksi merupakan syarat mutlak dalam akad nikah. Saksi harus memenuhi syarat: Islam, balig, berakal, adil, dapat berbicara, ingatannya baik, bersih dari tuduhan<sup>20</sup>

*Keempat*, ijab dan kabul. Tidak ada perbedaan pendapat di antara ulama fikih bahwa *ijab* dan  *kabul* adalah rukun nikah. *Ijab* adalah lafaz yang diucapkan oleh wali atau wakilnya, sedangkan  *kabul* adalah lafaz yang diucapkan oleh calon suami atau wakilnya.<sup>21</sup> *Ijab qabul* dilaksanakan dalam satu majelis, harus *tawafuq* (ada persesuaian isi mengenai maksud *ijab* dengan maksud *qabulnya*), tidak disela-sela oleh ungkapan lain, dan *muwalah* (berlanjut seketika).<sup>22</sup>

Selain mengatur rukun dan syarat perkawinan, Islam juga mengatur tentang larangan perkawinan, yang sering diistilahkan dengan *mahram*. *Mahram* adalah wanita-wanita yang

haram dikawini seorang laki-laki, baik bersifat selamanya maupun sementara. Dalam Islam, *mahram* yang dilarang menikah terbagi pada dua, yaitu:<sup>23</sup> larangan yang bersifat tetap (*mahram muabbad*) dan larangan yang bersifat sementara (*mahram muaqqat*).

Pertama, *mahram muabbad*, yaitu muhrim yang diharamkan kawin untuk selama-lamanya bagaimanapun keadaannya. Larangan menikah untuk selama-lamanya terbagi pada tiga golongan, yaitu: (1) larangan perkawinan karena hubungan darah (*nasab*).<sup>24</sup> Dasarnya terdapat dalam dalam Q. S. an-Nisa' (4): 23.<sup>25</sup> (2) larangan perkawinan karena memiliki hubungan persusuan (*radā'ah*).<sup>26</sup> Hal ini didasarkan pada Q. S. an-Nisa (4): 23.<sup>27</sup> (3) larangan menikah karena hubungan persemendaan (*muṣaharah*)<sup>28</sup> yang didasarkan pada Q.S. an-Nisa (4): 23.<sup>29</sup>

<sup>20</sup> H. M. A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, cet. ke-2, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 111-114.

<sup>21</sup> Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan Masalah Perkawinan*, cet. ke-1, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), hlm. 153.

<sup>22</sup> Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 55-56.

<sup>23</sup> Said bin Abdullah bin Thallib al-Hamdani, *Risalah...*, hlm. 81.

<sup>24</sup> *Mahram* karena hubungan nasab terbagi kepada tujuh macam, yaitu:(a) Ibu, maksudnya ialah ibu, ibu dari ibu, ibu dari ayah, dan seterusnya keatas; (b) anak perempuan. Maksudnya ialah anak-anak perempuan, cucu-cucu yang perempuan dan seterusnya ke bawah; (c) saudara perempuan, maksudnya ialah saudara-saudara perempuan sekandung, seayah, dan seibu; (d) saudara ayah yang perempuan. Termasuk juga didalamnya saudara kakek yang perempuan; (e) saudara ibu yang perempuan. Termasuk juga di dalamnya saudara nenek yang perempuan; (f) anak perempuan dari saudara-saudara yang laki-laki, maksudnya saudara laki-laki sekandung, seayah atau seibu; dan anak-anak perempuan dari saudara-saudara perempuan, maksudnya ialah saudara-saudara perempuan yang sekandung, seayah atau seibu. Lihat Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet. ke-3, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 45-46.

<sup>25</sup> "Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, Saudara-saudara bapakmu yang perempuan; Saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan".

<sup>26</sup> Diharamkan kawin karena persusuan yaitu: apabila seorang ibu menyusukan anak orang lain kepadanya, maka anak yang disusukan itu telah menjadi *mahram* bagi keluarganya yang lain. *Mahram* yang dilarang menikah karena hubungan *radha'ah* (persusuan) adalah: (1) ibu susuan, juga seterusnya secara garis lurus ke atas, yakni nenek (ibu dari ibu susuan dan ibu dari suami ibu susuan); (2) anak perempuan susuan maksudnya ialah anak perempuan yang menyusu kepada istri seorang; (3) saudara perempuan dari ibu susuan; (4) saudara perempuan dari bapak susuan; (5) cucu perempuan dari ibu susuan; (6) saudara perempuan susuan baik kandung, seayah, atau seibu. Lihat Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Cet. ke-3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), hlm. 106-107.

<sup>27</sup> "dan diharamkan bagimu mengawini ibu-ibu yang menyusukanmu, dan saudara perempuan persusuan".

<sup>28</sup> *Mahram* karena hubungan perkawinan (persemendaan) ini adalah: (1) ibu dari isteri (ibu mertua), nenek dari pihak ibu atau ayah si isteri; (2) anak perempuan dari isteri yang sudah dicampuri atau anak tiri, termasuk anak-anak perempuan dan anak-anak perempuan mereka atau cucu tiri; (3) istri anaknya (menantu) atau istri cucu dan seterusnya; (4) istri ayah (ibu tiri). Seseorang laki-laki haram mengawini janda ayahnya. Haramnya itu adalah semata-mata karena adanya akad, meskipun si ayah belum pernah menyetyuhkannya. Lihat Said Bin Abdullah Bin Thalib al-Hamdani, *Risalah...*, hlm. 83-84.

<sup>29</sup> "diharamkan mengawini ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang Telah kamu campuri, tetapi jika

Kedua, *mahram muaqqat*, yaitu keharaman perkawinan selama ada keadaan-keadaan tertentu pada seorang wanita. Apabila keadaan itu tidak ada, maka hukumnya menjadi mubah. Adapun halangan menikah untuk sementara terbagi pada beberapa golongan, yaitu: (1) menghimpun dua orang bersaudara dalam perkawinan; (2) wanita yang masih terikat dengan suaminya, termasuk juga wanita yang sedang mengalami iddah dari talak *raj'i*; (3) wanita yang telah di talak tiga (*ba'in kubra*) hingga ia kawin dengan laki-laki lain kemudian bercerai dan habis masa iddahya; (4) wanita-wanita musyrik hingga ia beriman; (5) nikah dengan pezina, para ulama berbeda pendapat tentang kebolehan kawin dengan pezina. Menurut mazhab Ahl Zahir, haram dalam ayat ini adalah haram menikahi pezina. Artinya, tidak pantas orang yang beriman kawin dengan orang yang berzina, demikian pula sebaliknya;<sup>30</sup> (6) orang yang sedang ihram, baik ihram ibadah haji maupun ihram ibadah umrah; dan (7) nikah dengan wanita yang di-*li'an*.<sup>31</sup>

### C. Larangan Menikah di antara Dua Khotbah

Munculnya larangan perkawinan di antara dua khotbah di Desa Sibiruang Kabupaten Kampar Riau bukan tanpa alasan. Terdapat beberapa hal yang melatarbelakangi munculnya ketentuan tersebut, yaitu:

*Pertama*, adat dibuat untuk kemashalatan, ketentraman, dan kebahagiaan masyarakat. Karena itu, para pemuka adat membuat peraturan larangan menikah di antara dua khotbah karena mereka melihat perkawinan tersebut kurang baik atau *langka kidagh* (langkah kiri). Ada anggapan bahwa jika perkawinan itu dilangsungkan, maka kemashalatan dan ketentraman dalam rumah tangga tidak akan terwujud.

*Kedua*, pada dasarnya alasan dilarang dan pemberian sanksi oleh adat sebagaimana terkait dengan sejarahnya bahwa pada waktu itu – masa di antara dua khotbah – adalah masa di mana masyarakat Desa Sibiruang menanam padi di ladang masing-masing, sehingga keadaan sepi dan tidak memungkinkan untuk melangsungkan perkawinan.

*Ketiga*, menurut pemahaman ninik mamak Desa Sibiruang, larangan perkawinan tersebut terkait dengan tidak bolehnya khotbah yang sangat sakral diapit oleh khotbah yang suci. Khotbah yang sakral adalah Khotbah nikah sedangkan Khotbah yang suci adalah Khotbah kedua hari raya.

*Keempat*, larangan perkawinan di antara dua khotbah mengajarkan kepada calon suami maupun calon istri agar berhati-hati menentukan hari perkawinan.

*Kelima*, larangan perkawinan di antara dua khotbah dan sanksi bagi yang melanggarnya memberikan peringatan atau pembelajaran kepada orang-orang yang telah melakukan pelanggaran adat, sehingga masyarakat yang akan melangsungkan perkawinan akan berhati-hati menentukan hari perkawinannya.<sup>32</sup>

Bagi masyarakat yang melakukan perkawinan di antara dua khotbah tersebut akan dikenai sanksi sebagai berikut: *pertama*, diusir dari kampung halamannya, artinya, mereka tidak boleh pulang dan menetap dikampung tersebut. Tapi, apabila telah terjadi perceraian atau salah seorang dari suami istri telah meninggal, baru mereka boleh pulang dan menetap di kampung halamannya kembali.

*Kedua*, dikeluarkan dari suku asalnya. Artinya, bagi yang melanggar larangan menikah di antara dua khotbah, *mamak* dari suku mereka akan menganggap dia sudah keluar dari sukunya

*kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang Telah terjadi pada masa lampau."*

<sup>30</sup> Abdul Rahman al-Ghazali, *Fiqh...*, hlm. 111-114.

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> Wawancara dengan Hariyonmamak dari suku Niliong pada tanggal 8 Desember 2015.

dan tidak akan dipedulikan lagi. Kalau nanti ada permasalahan yang dihadapinya, maka *mamak* tidak akan membantunya, karena setiap orang yang memiliki suku kalau ada masalah maka akan dibantu oleh *mamak* dari sukunya.

*Ketiga*, dikucilkan oleh masyarakat dan hubungan silaturrahminya dengan keluarga, tokoh adat (*ninik mamak*), dan masyarakat akan renggang. Maksudnya, orang yang melanggar larangan menikah di antara dua khotbah biasanya akan tinggal di dalam kebun akibat dikucilkan oleh masyarakat.

*Keempat*, apabila dia mengadakan walimah atau acara hanya sedikit masyarakat yang akan menghadirinya. Artinya, masyarakat tidak mau menghadiri setiap acara yang diselenggarakan si pelanggar adat karena telah melanggar adat dengan menikah di waktu antara khotbah Idul Fitri dan Idul Adha.<sup>33</sup>

Selain sanksi di atas, menurut kepercayaan masyarakat Desa Sibiruang, bagi pelanggar larangan menikah di antara dua khotbah, keluarga dan keturunannya akan punah. Maksudnya, apabila mereka tetap melanggar larangan menikah tersebut, maka keluarganya akan mati secara mengenaskan atau hasil perkawinan itu akan membuahkan keturunan yang cacat. Segala hal yang terjadi pada keluarga yang melanggar larangan menikah itu selalu dianggap karena kutukan melanggar larangan.<sup>34</sup>

#### D. Larangan Menikah di antara Dua Khotbah: Tinjauan Hukum Islam

Dalam Islam, adat yang dipraktikkan harus memenuhi syarat-syarat antara lain yaitu: (1) tidak bertentangan dengan nash baik Al-Qur'an maupun as-Sunnah; (2) tidak menyebabkan kemashalatan dan tidak menghilangkan

kemashalatan termasuk memberi kesempatan dan kesulitan; (3) telah berlaku pada umumnya kepada kaum muslimin, dalam arti bukan hanya yang biasa dilakukan oleh beberapa orang Islam saja; dan (4) tidak berlaku dalam masalah ibadah *mahdah*.<sup>35</sup>

Istilah tradisi sendiri dalam Islam dikenal dengan nama '*urf*'. Secara etimologi '*urf*' berarti baik,<sup>36</sup> sedangkan secara terminologi, '*urf*' adalah sesuatu yang telah diketahui oleh manusia dan mereka telah menjalankannya (sebagai kebiasaan), baik dalam bentuk perkataan, perbuatan maupun meninggalkannya.<sup>37</sup>

Dari segi keabsahannya, '*urf*' terdiri atas yaitu: *pertama*, *al-'urf aṣ-ṣāḥih* adalah adat yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun, dan budaya yang luhur, serta tidak menghilangkan kemashalatan mereka dan tidak membawa mudarat bagi mereka. Kedua, *al-'urf al-fasid* adalah adat yang berlaku disuatu tempat meskipun merata pelaksanaannya, namun bertentangan dengan agama, undang-undang negara dan sopan santun.<sup>38</sup>

Para ulama fikih sepakat bahwa *al-'urf aṣ-ṣāḥih*, adalah '*urf*' yang tidak bertentangan dan dapat dijadikan *hujjah* dalam menetapkan hukum syara'. Ke-*hujjah*-an *al-'urf aṣ-ṣāḥih* ini ditetapkan oleh ulama *usūl fiqh* dalam sebuah kaidah *fiqhiyah*:

العادة محكمة<sup>39</sup>

"Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum".

Aturan adat dianggap baik oleh agama apabila terdapat unsur maslahat dan tidak ada unsur mudarat di dalamnya. Sesuatu dianggap tidak baik bila mengandung unsur tidak baik atau mudarat. Unsur manfaat dan mudarat

<sup>33</sup>. Wawancara dengan Asra, (Majo Indo) mamak dari suku Melayu pada tanggal 26 September 2015.

<sup>34</sup>. Wawancara dengan Hariyonmamak dari suku Niliong pada tanggal 26 September 2015.

<sup>35</sup>. Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus...*, hlm. 335-336.

<sup>36</sup>. Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, cet. ke-2, (Jakarta : PT. Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 137.

<sup>37</sup>. Hamdani, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 235.

<sup>38</sup>. Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, cet. ke-5, ( Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 392.

<sup>39</sup>. Abd. Rahman Dahlan, *Usul ...*, hlm. 213.

inilah yang dijadikan dasar pertimbangan dalam menyelesaikan suatu adat.

Berdasarkan data yang telah dipaparkan di atas dapat diketahui bahwa larangan menikah di antara dua khotbah tidak sesuai dengan hukum syara', karena pada dasarnya pada waktu itu halal bagi siapapun untuk menikah. Ketentuan adat yang melarang menikah di antara dua khotbah telah mengharamkan apa-apa yang baik yang telah dihalalkan Syara', sebagaimana Firman Allah dalam Q. S. al-Māidah ayat 87 berikut.

بِأَيِّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا حُرْمُوهَا طَيِّبَتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا  
إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang Telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas."

Dengan demikian, apabila ada di antara masyarakat Desa Sibiruang yang melanggar larangan menikah di antara dua khotbah ini, maka hukumnya *mubah* (boleh), tidak ada halangan bagi mereka untuk menikah.

Selain itu, larangan menikah di antara dua khotbah Idul Fitri dan Idul Adha ini tidak tergolong kepada perkawinan yang dilarang dalam syari'at Islam, seperti nikah *muhallil*, *syiqar*, *mut'ah* dan nikah terlarang lainnya.

Apabila dilihat dari segi pelaksanaannya, bagi mereka yang melanggar ketentuan larangan menikah di antara dua khotbah Idul Fitri dan Idul Adha ini dilakukan sesuai dengan syari'at Islam, yaitu lengkap dengan rukun dan syarat nikahnya, seperti adanya calon mempelai, wali nikah, dua orang saksi, dan adanya ijab-kabul, serta perkawinan dilakukan atas persetujuan kedua mempelai tanpa paksaan dari siapapun. Selain itu, larangan menikah di antara dua khotbah Idul Fitri dan Idul Adha, walaupun

dilarang oleh adat, namun, tetap dipandang sah menurut hukum Islam.

Hemat Penulis, tidak ada larangan bagi mereka untuk menikah di antara dua khotbah. Adapun sanksi adat yang dibebankan kepada yang melanggar tidak bisa dibenarkan karena bertentangan dengan syariat Islam, yakni mencerminkan sifat yang membawa permusuhan serta memutus hubungan silaturahmi keluarga dan masyarakat, yang dalam agama Islam secara tegas dilarang.

Selain itu, larangan menikah di antara dua khotbah membatasi waktu pelaksanaan nikah di Desa sibiruang. Hal ini menimbulkan kesulitan bagi masyarakat yang hanya pulang ketika lebaran Idul Fitri dan tidak bisa melangsungkan perkawinan karena adat melarangnya, sedangkan dalam kaidah fikih dijelaskan bahwa segala sesuatu yang menyulitkan harus dihilangkan, sebagaimana dengan kaidah:

الضرر يزال<sup>40</sup>

"Kemudahan itu harus dihilangkan".

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa bahwa adat larangan menikah di antara dua khotbah pada masyarakat Desa Sibiruang Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar termasuk ke dalam *al-'urf al-fasid*, karena adat tersebut tidak sesuai dengan ruh ajaran Islam yang menghendaki kemudahan bagi penganutnya. Disamping itu, larangan perkawinan tersebut menimbulkan kemudahan, kepicikan dalam hukum Islam, dan adat dibangun tidak berdasarkan *hujjah* yang sesuai dengan hukum Islam, melainkan hanya berdasar pada pendapat dan pemahaman nenek moyang semata.<sup>41</sup>

## E. Penutup

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan beberapa hal berikut: *pertama*, ditinjau menurut

<sup>40</sup>. Muchlis Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyyah*, cet. ke-3, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), hlm.132.

<sup>41</sup>. M. Hasbi Al Shiddiqy, *Filsafat Hukum Islam*, cet. ke-5, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 73.

hukum Islam, larangan menikah di antara dua khotbah bertentangan dengan hukum Islam, karena adat mengharamkan apa-apa yang telah diharamkan oleh Allah. *Kedua*, apabila masyarakat Desa Sibiruang yang melanggar larangan menikah di antara dua khotbah maka hukumnya *mubah* (boleh). *Ketiga*, sanksi yang diberlakukan bagi yang melanggar larangan menikah di antara dua khotbah tidak dibenarkan karena bertentangan dengan hukum Islam, seperti membawa permusuhan, memutus silaturahmi, dan menyulitkan masyarakat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Desi, *Kamus Bahasa Indonesia Modern*, cet. ke-1, Surabaya: Amelia, 2002.
- Bukhari, Abu Muhammad bin Ismail bin Ibrahim, *Ṣaḥih Bukhari*, cet. ke-1, Kairo: Dharal Ibnu Hasim, 2004.
- Dahlan, Abd. Rahman, *Usul Fiqh*, cet. ke-1, Jakarta: Amzah, 2010.
- Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahan*, Semarang: CV. Toha Putra, 1989.
- Departemen Agama, *Bahan Penyuluhan Hukum*, UU. 1. Tahun 1974, cet. ke-2, Jakarta: Depag RI, 2002.
- Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Cet. ke-3, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Hamdani, Said bin Abdullah bin Thallib al-, *Risalah nikah*, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Hamdani, *Ushul Fiqh*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh I*, cet. ke-2, Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Hasan, M. Ali, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, Cet. ke-2, Jakarta: Siraja Prenada Media Group, 2006.
- Hosen, Ibrahim, *Fiqh Perbandingan Masalah Perkawinan* cet. ke-1, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003.
- Jumantoro, Totok, Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, cet. ke-2, Jakarta: Amzah, 2009.
- Junaedi, Dedi, *Bimbingan Perkawinan*, cet. ke-2, Jakarta: Akademi Presindo, 2003.
- Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia No.1 Tahun 1991, Jakarta: Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, 2003.
- Kuzari, Achmad, *Nikah Sebagai Perikatan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995.
- Muchtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet. ke-3, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Munawir, Ahmad Warson, *Kamus Arab Indonesia*, cet. ke-3, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Cet. ke-3, Bandung: Sinar Baru al-Gesindo, 2004.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam Di Indonesia*, cet. ke-3, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998.
- Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid*, jilid ke-2, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Shiddiqy, M. Hasbial-, *Filsafat Hukum Islam*, cet. ke-5, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, cet. ke-3, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- \_\_\_\_\_, *Ushul Fiqh*, cet. ke-5, Jakarta: Kencana, 2009.
- Tihami, H. M. A., Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, cet. ke-2, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974
- Usman, Muchlis, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fikhiyah*, cet. ke-3, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999.
- Yasin, Fatihuddin Abul, *Risalah Hukum Nikah*, Surabaya: Terbit Terang, 2006.
- Zuhaili, Wahbah az-, *Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*, terj. cet. ke-6, Jakarta: Gema Insani, 2011.